

BLUD-PIUTANG

2025

PERBUP NO.12 BD 2025/NO.12, KABUPATEN TRENGGALEK : 13 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 23 Thn 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Thn 2012; PERMENDAGRI No.79 Thn 2018; PERMENKEU No. 82/PMK.06/2019;PERMENKEU No. 129/PMK.05/2020; PERMENKEU No. 137/PMK.06/2022; PERDA No. 1 Thn 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara penghapusan piutang Badan Layanan Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuannya sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam Penghapusan Piutang BLUD. Tata cara penghapusan Piutang BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2025
 2. Lampiran : 3 hlm